

## RINGKASAN

**Nurul Kania Amalia  
210510263**

**Pertanggungjawaban Pidana *Jarimah* Zina  
Ditinjau Dari *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun  
2014 Tentang Hukum Jinayat.**

**(Dr. Umami Kalsum, S.H.,M.H dan Ferdy  
Saputra, S.H.,M.H)**

*Jarimah* zina dalam *Qanun* Jinayat mengatur unsur zina persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ikatan perkawinan serta kerelaan kedua belah pihak. *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayah*) sebagai hukum materiil mengatur *Jarimah* khusus diprovinsi Aceh yang berdasarkan pada syariat Islam. Dalam *Qanun* hukum Jinayat pertanggungjawaban pidana diatur untuk memastikan bahwa setiap pelaku hanya dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* serta terbukti bersalah berdasarkan ketentuan syariat. Namun, penerapan pertanggungjawaban tersebut tidak sederhana, karena menyangkut persoalan pembuktian, status pelaku (*muhsan* atau *ghairu muhsan*), serta kondisi subjektif seseorang saat melakukan perbuatan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan *jarimah* zina dan memahami pertanggungjawaban terhadap *jarimah* zina menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Dalam *Qanun* Hukum Jinayat, pengaturan zina ditentukan pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 45. Pengaturan *jarimah* zina tersebut diatur secara tegas pelaku yang dapat dikenai pertanggungjawabannya, baik pelaku *muhsan* maupun *ghairu muhsan*, perbedaan status tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawabannya. Sanksi yang dapat terdiri dari cambuk, denda berupa emas murni dan penjara.

Pengaturan mengenai zina secara tegas dimuat dalam *Qanun* Hukum Jinayat beserta konsekuensinya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. pembuat peraturan perundang-undangan disarankan untuk mengatur mekanisme pembuktian *jarimah* zina tidak hanya harus menghadirkan empat orang saksi dan disarankan untuk mengatur secara jelas terkait dengan penghapusan perrtanggungjawaban *jarimah* zina terutama pada orang yang menjadi korban manipulasi.

*Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Zina, Qanun* Jinayat.

## SUMMARY

**Nurul Kania Amalia**  
**210510263**

*Criminal Liability for Criminal Offenses  
Reviewed from Qanun Number 6 of 2014  
Concerning Criminal Law.*

**(Dr. Umami Kalsum, S.H.,M.H and Ferdy  
Saputra, S.H.,M.H).**

*Adultery in the Qanun Jinayat regulates the elements of adultery between a man and a woman, without the bond of marriage and the consent of both parties. Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law (Qanun Jinayah) as substantive law regulates specific crimes in the province of Aceh based on Islamic law. In the criminal law Qanun, criminal liability is regulated to ensure that every perpetrator can only be punished if they have fulfilled the elements of the crime and are proven guilty based on Sharia provisions. However, the application of this liability is not simple, as it concerns issues of evidence, the status of the perpetrator (muhsan or ghairu muhsan), and the subjective condition of a person when committing the act.*

*This study aims to understand the regulation of adultery and the accountability for adultery according to Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law.*

*This study uses normative legal research with a statute approach and qualitative analysis techniques.*

*The results of this study are as follows: In the Qanun Hukum Jinayat (Criminal Law Code), the regulation of adultery is stipulated in Articles 33 to 45. The regulation of the crime of adultery clearly stipulates the perpetrators who can be held accountable, both muhsan and ghairu muhsan, and that the difference in status can affect their accountability. The penalties can consist of flogging, fines in the form of pure gold, and imprisonment.*

*Provisions regarding adultery are explicitly stated in the Qanun Hukum Jinayat (Criminal Law) along with the consequences as a form of accountability. Legislators are advised to regulate the mechanism for proving adultery, which requires not only four witnesses, but also clearly stipulates the removal of responsibility for adultery, especially for victims of manipulation.*

**Keyword:** Accountability, Adultery, Criminal Law.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum yang berarti kedudukan hukum amatlah tinggi bagi negara Indonesia dimana segala aspek kehidupan tentunya harus diatur dalam suatu sistem hukum. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan yang mempunyai banyak aspek dimensi dan *fasset*, bila diibaratkan sebagai benda maka hukum sebagai permata yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia didunia tidak lepas dari aturan/hukum, hukum telah mengikat dirinya baik sebagai subjek maupun objek hukum. Namun, walaupun kehidupan kita telah dibentengi oleh hukum, tapi tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya di dalam masyarakat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup>

Tindak pidana perzinaan dalam KUHP merupakan delik aduan absolut, berbeda dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pengaduan, karena zina dianggap dosa besar yang harus ditindaklanjuti tanpa pengaduan dari orang yang bersangkutan. Segi hukumannya pun memiliki perbedaan, jika dalam KUHP hukuman paling lama sembilan tahun penjara dalam

---

<sup>1</sup>Istiklal, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 5 (3), 2021, hlm. 251.

<sup>2</sup>*Ibid.*

hukum Islam perzinahan dapat diancam dengan rajam apabila pelakunya sudah menikah dan dicambuk seratus kali bagi pelaku yang belum menikah.<sup>3</sup>

Hukum Jinayat dan hukum pidana Indonesia (KUHP) berbeda pandangan mengenai perzinahan. Hukum Jinayat memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinahan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, baik pelaku sudah kawin atau belum. Namun sebaliknya, Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perzinahan. Menurut KUHP, perzinahan hanya dapat terjadi jika hubungan kelamin di luar nikah tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja, dan tidak dapat diancam dengan hukuman jika tidak ada pengaduan dari pihak korban yang merasa terhina atau dirugikan yaitu suami atau isteri dari pelaku.<sup>4</sup> Sebagaimana perkara nomor 250/Pid/2013/PT.Smg perzinahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang berstatus menikah dan telah mempunyai anak.

Provinsi Aceh merupakan salah satu bagian dari Indonesia yang diberi otonomi daerah oleh pemerintah pusat dengan sebutan Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh). Kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam (UU Otonomi Khusus

---

<sup>3</sup>Ananda Kasmarani Sumbly, et. al, Perbandingan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Perspektif KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah *Syari'ah* Banda Aceh Perkara Jinayat Nomor 67/JN/2019/Ms.Bna), *Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2 (4), 2024, hlm. 162-163.

<sup>4</sup>Sri Dwi Friwanti, Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan *Qanun* Jinayat, *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 15 (2), 2023, hlm. 297.

Aceh) yang mempertegas kembali institusi syariat Islam. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemberian kesempatan lebih luas lagi bagi provinsi Aceh untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sumber ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang mengatur tentang kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang *syari'ah*. Termasuk jinayah (hukum pidana Islam) inilah landasan yuridis lahirnya peraturan pidana Islam di Aceh yang lazim disebut dengan *Qanun Jinayah*.<sup>5</sup>

*Jarimah* zina dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 yang berbunyi “zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *Jarimah* zina dalam *Qanun* Jinayat terdapat unsur persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ikatan perkawinan serta kerelaan kedua belah pihak.

*Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayah*) sebagai hukum materiil mengatur *Jarimah* khusus diprovinsi Aceh yang berdasarkan pada syariat Islam. Sebagaimana perkara nomor 250/Pid/2013/PT.Smg, penulis tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis tentang *Jarimah* zina dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana *Jarimah* Zina Ditinjau Dari *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”.

---

<sup>5</sup> Syahrul dan Mukhtaruddin, Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam *Qanun* Aceh dan KUH Pidana di Indonesia, *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 4 (2), 2022, hlm. 96.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban bagi pelaku *Jarimah* zina menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimanakah pengaturan *Jarimah* zina dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan *Jarimah* zina dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban *Jarimah* zina menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan tentang penerapan hukum pidana Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya di provinsi Aceh. Dan tindak pidana perzinahan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori hukum, baik dalam aspek hukum pidana maupun hukum Islam. Hal ini membuka ruang untuk menganalisis lebih dalam hubungan antara hukum positif dan hukum syariah.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran yang merusak tatanan sosial, seperti perzinahan.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai pentingnya mematuhi norma hukum, khususnya dalam konteks perzinahan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya ada beberapa judul yang hampir sama mendekati dengan penelitian dalam penulisan ini, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Akbar dari Universitas Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, pada tahun 2021 yang berjudul “Legalitas penyelesaian tindak pidana perzinahan ditinjau menurut *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat (Studi kasus di Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya)” dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian tindak perzinahan menurut *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta Legalitas aturan Gampong dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan yang terjadi di Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya menurut *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat. Perbedaannya Dalam Penulisan Ini Yaitu Akan Membahas Tentang Ketentuan *Qanun Jinayah* Mengenai Tindak Pidana Perzinahan Di Aceh Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Menurut *Qanun Jinayah*.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ibrahim dan Putri Priyana dari Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia, pada Tahun 2021 yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh” Dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara zina sesama jenis dalam *Qanun* No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan bagaimana peran lembaga adat (sarak opat) dalam menyelesaikan perkara sesama jenis berdasarkan *Qanun* No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Perbedaannya Dalam Penulisan Ini Yaitu Akan Membahas Tentang Ketentuan *Qanun Jinayah* Mengenai Tindak Pidana Perzinahan Di Aceh Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Menurut *Qanun Jinayah*.<sup>7</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Diswan Kurniawan dari Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Tahun 2009 yang berjudul “PertanggungJawaban Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP) Dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian

---

<sup>6</sup>Dedi Akbar, Legalitas penyelesaian tindak pidana perzinahan ditinjau menurut *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat (Studi kasus di Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya), *Skripsi*, Universitas Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm 6

<sup>7</sup>Fajar Ibrahim, Putri Priyana, Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh, *Skripsi*, Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia, Karawang, 2021, hlm 8.

tersebut membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana Islam dan Pasal 284 KUHP dan sejauh mana implementasi pertanggung jawaban pidana di Indonesia tersebut. Perbedaannya Dalam Penulisan ini yaitu akan membahas *Qanun Jinayah* Mengenai Tindak Pidana Perzinahan Di Aceh Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Menurut *Qanun Jinayah*.<sup>8</sup>

## **F. Tinjauan Kepustakaan**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dalam KBBI diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup> Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk

---

<sup>8</sup>Diswan Kurniawan, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP)*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm 5.

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/Daring, *Tanggungjawab, Pertanggungjawaban*, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Akses tanggal 7 Agustus 2025.

adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.<sup>11</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang *Jarimah*

*Jarimah* secara umum identik dengan pengertian yang disebut hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Secara etimologi kata *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Istilah *Jarimah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *jarama*, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut *jarama-waajrama-wajtarama* artinya berbuat dosa atau kesalahan sama dengan *aznaba*.<sup>12</sup>

Hukum Islam mengartikan *Jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishas* maupun *ta'zir* atau sebuah perbuatan yang mengandung larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam dengan hukuman had (khusus) atau *ta'zir*

---

<sup>10</sup>Ferdinandus Kila, et.al, Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 (1), 2023, hlm. 30.

<sup>11</sup>Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positivum*, Vol. 5 (2), 2020, hlm.13-14.

<sup>12</sup>Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022, hlm. 1.

(pelanggaran) terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat hukuman.<sup>13</sup>

Unsur-unsur umum dari *Jarimah* itu sendiri terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Terpenuhinya unsur formal (rukun *syar'i*), yaitu adanya *nas* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;
- b. Terpenuhinya unsur materil (rukun *madi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *Jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif);
- c. Terpenuhinya unsur moral (rukun *adabi*), yaitu pelaku adalah seorang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

### 3. Jenis-Jenis *Jarimah*

Hukum pidana Islam mengatur macam-macam jenis *Jarimah*, jenis-jenis *Jarimah* tersebut yaitu:<sup>15</sup>

#### a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Dengan demikian hukuman yang termasuk

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>14</sup>Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, CV. Pena Persada, Purwokerto, 2020, hlm. 2-3.

<sup>15</sup>Zul Anwar Ajim Harahap, et.al, *Hukum Pidana Islam*, Semesta Aksara, Bantul, 2024, hlm. 22-25.

hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat).

b. *Jarimah Qishas dan Diyat*

*Jarimah qishas-Diyat* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman qishas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *Diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan sipelaku, sehingga hukuman qishas-*Diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman didalamnya sebagaimana hukuman *hudud*. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *uil amri* atau hakim. Ciri khas *Jarimah ta'zir* yaitu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal serta penentuan hukumannya adalah hak *uil amri*/hakim.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Perzinaan**

Menurut Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua

belah pihak tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.<sup>16</sup> Menurut KBBI, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>17</sup>

Muhammad Quraish Sihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akat nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).<sup>18</sup> Bentuk-bentuk perzinaan diantaranya :<sup>19</sup>

- a. Sodomi, sodomi atau biasa disebut anal seks adalah melakukan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin pria ke dalam lubang dubur
- b. Lesbian, adalah hubungan seksual yang dilakukan antara wanita dan wanita dan perilaku ini juga disebut dengan zina
- c. Masturbasi, masturbasi atau onani merupakan aktifitas seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sperma melalui cara selain bersetubuh
- d. Homoseksual, adalah kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya disebut dengan “gay” bila penderitanya laki-laki.
- e. Masokisme, yaitu penyimpangan seksual dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

---

<sup>16</sup>Djubaidah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/Daring, *Zina*, <https://kbbi.web.id/zina>. Diakses tanggal 30 Mei 2025.

<sup>18</sup>*Op. Cit.*

<sup>19</sup>Hasan Zakariyah Fulaifil, *Bagaimana Menaklukkan Syahwat*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2006, hlm. 16.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>20</sup>

### **1. Jenis, Pendekatan, Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>21</sup> Kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang pantas.<sup>22</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penelitian

---

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.18.

<sup>21</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36

<sup>22</sup>Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 118.

ini penulis mengkaji *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.<sup>23</sup>

### **c. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisanya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang detailnya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Metode ini biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan.<sup>24</sup>

## **2. Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- 4) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

---

<sup>23</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 45.

<sup>24</sup>Gramedia, “Pengertian Deskriptif, Kreteria Dan Ciri-Cirinya”, [http://www.Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/.](http://www.Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/), Diakses Tanggal 04 September 2024.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku tesk yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus- kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>26</sup>

## **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.<sup>27</sup>

## **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh.<sup>28</sup>

## **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, yang memustkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenadamedia, Jakarta, 2022, hlm. 67.

<sup>29</sup>Amiruddin dan Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja

### **a. Kerangka Penulisan**

Kerangka penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Peneliti menggunakan kerangka penulisan agar lebih terarah untuk dipahami. Masing-masing bab dalam penelitian ini peneliti rinci sebagai berikut :

- BAB I : Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdapat pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka serta metode penelitian yang digunakan.
- BAB II : Bab II berisi tentang pengaturan tindak pidana perzinaan dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- BAB III : Bab III berisi tentang pertanggungjawaban tindak pidana perzinaan menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dan saran